

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di Indonesia dilaksanakan untuk pertama kalinya pada 1 Juni 2005, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon melalui proses yang demokratis dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Kemudian, Undang-Undang ini mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. Perubahan ini mencakup penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pilkada merupakan momen krusial dalam pemahaman tentang demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dari sudut pandang sosiologis, era reformasi mengharuskan adanya upaya untuk meningkatkan demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu wujud nyata dari proses demokratisasi ini adalah pelaksanaan pilkada secara langsung. Penyelenggaraan pilkada juga elemen penting dalam kehidupan bernegara Indonesia di era reformasi. Tujuan pelaksanaan pilkada adalah untuk

memastikan bahwa kepala daerah bertindak atas nama rakyat, sehingga pemilihannya harus dilakukan langsung oleh masyarakat melalui pemilu. Dengan kata lain, pelaksanaan pilkada untuk memilih kepala daerah adalah suatu mekanisme demokratis yang memungkinkan rakyat menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan kepentingan mereka. Oleh karena itu, pilkada sebenarnya berfungsi sebagai alat untuk memberikan mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah, dengan harapan bahwa kepala daerah yang terpilih dapat mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Pilkada secara langsung di Indonesia dimulai pada era reformasi, yang menandakan adanya peningkatan kualitas demokrasi di negara ini. Pelaksanaan pilkada sebagai mekanisme pemilihan harus didasari oleh semangat kedaulatan rakyat dan dilakukan secara demokratis. Salah satu syarat utama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis adalah partisipasi politik. Sejalan dengan itu, Huntington dan Nelson menyatakan bahwa keterlibatan dalam bidang politik di negara demokrasi adalah hal yang positif, karena dapat membuat demokrasi lebih bermakna.¹ Hal ini akan mendorong pemerintah untuk lebih responsif dan membantu pengembangan karakter individu dalam masyarakat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.²

¹ Muhamad Irham, "Makna Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945," in *Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara*, 2016.

² Cucu Sutrisno, "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada," *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2 (2017).

Selama ini, Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, dan peningkatan partisipasi publik dalam urusan negara tercermin dalam perubahan mekanisme yang lebih transparan dan inklusif bagi semua warga negara. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).³ Pemilihan kepala daerah dilakukan untuk memilih calon kepala daerah, baik yang berasal dari partai politik maupun calon independen. Ini merupakan bagian dari rekrutmen pejabat publik, baik melalui pemilihan langsung oleh masyarakat maupun dengan penunjukan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi keterwakilan.

Dalam menghadapi pemilu, seperti pemilihan kepala daerah, terdapat berbagai faktor yang perlu diperhatikan oleh calon kepala daerah, salah satunya adalah membangun kekuatan politik. Kekuatan politik memiliki peranan yang signifikan dalam sistem politik suatu negara karena menentukan siapa yang akan melaksanakan fungsi-fungsi dalam sistem tersebut melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, pencapaian tujuan sistem politik yang efektif sangat bergantung pada kualitas kekuatan politik tersebut. Keberhasilan dalam membangun kekuatan politik dapat diukur dari sejauh mana para aktor mampu melaksanakan fungsinya.⁴

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur penyelenggaraan

³ Dadi Junaedi Iskandar, "Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi* 14, no. 1 (2017): 23.

⁴ Pratikno, "Calon Independen, Kualitas Pilkada Dan Pelembagaan Parpol," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 3 (2007): 422–423.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau yang lebih dikenal dengan pilkada. Undang-Undang ini merespons kebutuhan penyesuaian aturan terkait pilkada dengan perubahan dinamika politik, dan perbaikan atas beberapa kekurangan dari aturan sebelumnya. Berikut adalah beberapa poin penting dari isi UU No. 10 Tahun 2016.

Jadwal pilkada serentak di seluruh Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 201 ayat (8). Ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan siklus pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada. Berikut ini adalah beberapa poin utama yang diatur dalam perundang-undangan terkait pelaksanaan pilkada, dimulai dari syarat pencalonan kepala daerah:

1. Syarat Pencalonan Kepala Daerah

- Calon Gubernur, Bupati, atau Wali Kota harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% dari total kursi di DPRD atau 25% suara sah dari pemilu legislatif terakhir di daerah yang bersangkutan.
- Undang-Undang ini juga mengatur bahwa calon independen (calon perseorangan) dapat maju, asalkan memenuhi persyaratan dukungan yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk di wilayahnya. Misalnya, jumlah minimum dukungan harus disertai bukti fotokopi KTP.

2. Mekanisme pemilihan langsung pilkada tetap dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Masyarakat berhak memilih

langsung kepala daerah mereka dalam pemungutan suara yang diselenggarakan di daerah masing-masing.

3. Kampanye dan dana kampanye pilkada diatur dalam Undang-Undang ini, termasuk larangan melakukan kampanye yang mengandung unsur fitnah, SARA, atau politik uang. Selain itu, Undang-Undang ini menetapkan aturan yang ketat mengenai sumber dana kampanye dan batasan pengeluaran kampanye, serta kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana kampanye secara transparan.
4. Masa jabatan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) yang terpilih melalui pilkada memiliki masa jabatan selama lima tahun dan dapat mencalonkan diri kembali, tetapi maksimal hanya untuk dua periode jabatan yang sama.
5. Penanganan sengketa pemilihan kepala daerah Undang-Undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkada. Jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil pilkada, mereka dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pilkada.
6. Penggantian Kepala Daerah, dalam hal kepala daerah tidak dapat melanjutkan jabatannya (karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan), Undang-Undang ini mengatur mekanisme penggantian, baik oleh wakil kepala daerah atau melalui pilkada ulang sesuai prosedur yang diatur.

7. Pemilihan ulang jika terjadi keadaan luar biasa atau ditemukan pelanggaran yang memengaruhi hasil pilkada, Undang-Undang ini memungkinkan diadakannya pemilihan ulang di daerah yang terdampak.
8. Sanksi atas pelanggaran Undang-Undang, ini memberikan sanksi kepada calon kepala daerah, partai pengusung, atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, atau tindakan yang melanggar hukum lainnya. Sanksi dapat berupa diskualifikasi dari pencalonan atau pembatalan hasil kemenangan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertujuan untuk memperkuat proses demokratis dalam pemilihan kepala daerah, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada, serta menjaga stabilitas politik di daerah.

Sistem pemilihan dalam pilkada 2024 masih menggunakan mekanisme pemilihan langsung, di mana rakyat di daerah tersebut dapat secara langsung memilih calon kepala daerah mereka. Selain itu, aturan mengenai kampanye juga diperketat. UU ini mewajibkan pelaporan yang transparan terkait penggunaan dana kampanye oleh calon kepala daerah, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan dana dan menjaga integritas proses demokrasi. Jika terjadi pelanggaran, baik oleh calon, partai pengusung, atau tim kampanye, seperti praktik politik uang atau kecurangan dalam pemilihan, Undang-Undang ini juga mengatur sanksi yang dapat

diberikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar proses pilkada berlangsung secara adil dan demokratis.⁵

Selain itu, pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang memberikan pedoman baru untuk pilkada 2024. Keputusan ini diambil berdasarkan permohonan yang dikeluarkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, yang memuat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada. Ketua MK, Suhartoyo, membacakan keputusan tersebut di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam putusannya, MK menetapkan syarat ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau partai politik peserta pemilu agar dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah. Berikut adalah rincian ambang batas calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota tersebut:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai

⁵ Nikita Rosa, "Isi Revisi UU Pilkada 2024 Yang Jadi Sorotan dan Akhirnya Dibatalkan DPR," Detik.com, 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7504668/isi-revisi-uu-pilkada-2024-yang-jadi-sorotan-dan-akhirnya-dibatalkan-dpr>.

dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; dan
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah ketentuan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Ayat 1 UU Pilkada. Saat ini, partai politik atau koalisi partai politik dapat mengajukan pasangan calon tanpa harus memenuhi syarat sebelumnya, yaitu 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu terakhir. Syarat baru ini ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di provinsi atau kabupaten/kota.

MK juga meninjau Pasal 7 ayat (2) UU pilkada yang mengatur batasan usia minimum bagi calon kepala daerah. Batas usia minimum untuk

calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, sementara untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota ditetapkan pada 25 tahun. Terdapat perbedaan penafsiran antara KPU dan Mahkamah Agung (MA) mengenai waktu yang harus dipenuhi untuk usia minimal. KPU menghitung usia sejak penetapan pasangan calon, sementara MA menghitungnya sejak pelantikan pasangan calon terpilih.⁶

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik melakukan rekrutmen terhadap WNI untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dan terbuka, sesuai dengan AD dan ART, dan sesuai dengan keputusan pengurus partai politik. Sebagai pemilih dan orang yang akan merasakan langsung hasilnya, masyarakat mengharapkan calon yang diajukan oleh setiap partai atau koalisi partai memiliki kapasitas untuk memimpin daerah.⁷

Partai politik memiliki posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat krusial dalam setiap sistem demokrasi. Partai memiliki peran sebagai penghubung strategis antara proses pemerintahan dan masyarakat. Menurut Schattscheider, "*modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*", banyak orang berpendapat bahwa partai politik adalah penentu utama dalam demokrasi, dan karena itu, partai politik menjadi pilar penting

⁶ Annisa, "Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada 2024," fahum.umsu.ac.id, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/keputusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-2024/>.

⁷ Muhammad Aqil Irham, "Korupsi Demokratis Dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Pilkada Lampung," *Jurnal Sosiologi* 21, no. 1 (2016): 51.

untuk memperkuat tingkat perlembagaan dalam setiap sistem politik demokratis.⁸

Namun demikian, terdapat banyak perspektif yang skeptis mengenai partai politik. Salah satu argumen yang paling signifikan adalah fakta bahwa partai politik pada dasarnya hanyalah sarana bagi sekelompok elit untuk mempertahankan atau memuaskan kekuasaan mereka. Dalam pandangan ini, partai politik berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang berhasil meraih dukungan masyarakat yang mudah terpengaruh, guna menerapkan kebijakan publik tertentu atau memajukan kepentingan mereka sendiri.

Partai politik berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan elit politik dalam upaya untuk menguasai negara. Ciri khasnya mencakup kemandirian finansial, memiliki platform atau arah politik yang jelas, serta mewakili kepentingan kelompok dalam ranah politik. Selain itu, partai politik berperan penting dalam perkembangan politik sebagai bagian dari suprastruktur politik. Di tingkat lokal, pemilihan untuk calon kepala daerah dapat dilakukan oleh calon perseorangan, partai politik, atau gabungan partai.⁹

Sebagai bagian penting dari pemilihan umum, rakyat juga bergantung pada pengaruh calon yang bertanding oleh partai politik, terutama dalam pemilihan di tingkat daerah. Dalam struktur demokrasi

⁸ Jeffrey Herdiawan, "Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Skripsi*, 2012, hlm. 10.

⁹ Robert Carr, "America Democracy in Theory and Practice: Essentials of National, State, and Local Government," in *New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1965*, 1965.

Indonesia, partai politik memainkan peran yang signifikan dan strategis. Partai berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah yang didukungnya. Banyak orang berpendapat bahwa partai politik memainkan peran penting dalam menjaga demokrasi berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, partai politik menjadi komponen yang sangat penting dan kedudukannya dalam sistem politik demokratis harus diperkuat.¹⁰

Selain itu, peran partai politik sangat penting karena dalam pengajuan calon, mereka menggunakan standar dan elemen tertentu untuk menentukan siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Selain itu, karena setiap partai memiliki calon dan tujuan politiknya sendiri, koalisi antar partai memerlukan kesepakatan di antara anggota koalisi.

Dalam menentukan jumlah suara sah yang harus diperoleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada Kabupaten Toba tahun 2024, digunakan acuan berdasarkan total suara sah dalam pemilu legislatif 2024. Berdasarkan data resmi, jumlah suara sah di Kabupaten Toba tercatat sebanyak 114.704 suara. Merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan ketetapan terbaru Mahkamah Konstitusi, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sedikitnya 10% dari total suara sah di daerah tersebut. Maka, ambang batas minimal suara sah yang harus diperoleh adalah:

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

$$\text{Jumlah Suara Sah Minimal} = 10\% \times 114.704 = 11.470,4$$

Dengan demikian, partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pilkada Kabupaten Toba harus memperoleh setidaknya 11.470 suara sah pada Pemilu 2024. Adapun jumlah penduduk dalam DPT Kabupaten Toba tahun 2024 tercatat sebanyak 150.643 jiwa, sehingga Kabupaten Toba termasuk dalam kategori wilayah dengan jumlah penduduk di bawah 250.000 jiwa. Dengan demikian, ambang batas minimal 10% suara sah tetap berlaku, sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pasangan Calon No Urut 1 yaitu Poltak Sitorus dan Anugerah Puriam Naiborhu yang diusung oleh koalisi partai yang terdiri dari Partai PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Perindo, Partai Demokrat, Partai Gerindra. Pasangan Calon No Urut 2 yaitu Robinson Sitorus dan Tonny M Simanjuntak yang di usung oleh koalisi partai antara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara. Pasangan Calon No Urut 3 yaitu Efendi SP. Napitupulu dan Audi Murphy Sitorus yang diusung oleh partai pengusung tunggal yaitu Partai Nasdem. Setiap koalisi tersebut didukung oleh masing masing partai yang tentunya memiliki arah atau keinginan politiknya masing-masing. Dalam pembentukan koalisi tersebut memerlukan adanya kesepakatan bersama antara setiap partai yang menjadi anggota dalam koalisi tersebut. Pilkada Kabupaten Toba membuka peluang terbentuknya koalisi antar partai, yang memerlukan kesepakatan bersama.

Pasangan Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu diusung oleh koalisi yang terdiri dari lima partai politik, yaitu PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Perindo, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. Koalisi ini memiliki kekuatan besar di DPRD Kabupaten Toba dengan menguasai 22 kursi dari total 30 kursi yang ada. Bentuk koalisi yang dibentuk adalah koalisi besar yang mencakup beberapa partai dengan ideologi yang berbeda, mencerminkan konsolidasi kekuatan politik yang luas. Koalisi ini berpotensi mendapatkan dukungan yang signifikan dari berbagai kalangan pemilih, mengingat partai-partai besar yang terlibat.

Pasangan Robinson Sitorus - Tonny M Simanjuntak diusung oleh konsensus empat partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Buruh, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Koalisi ini lebih kecil dibandingkan dengan pasangan Poltak Sitorus, namun masih mencakup berbagai partai dengan basis dukungan yang cukup luas. Meskipun jumlah kursi yang dimiliki oleh koalisi ini lebih sedikit, mereka mengandalkan pengaruh dari partai-partai yang cenderung lebih baru dan memiliki platform yang lebih spesifik dalam menarik perhatian segmen pemilih tertentu, seperti pemilih muda dan pekerja.

Pasangan Efendi SP. Napitupulu - Audi Murphy Sitorus diusung oleh Partai Nasdem, yang merupakan partai pengusung tunggal dari satu partai besar. Partai pengusung tunggal ini tidak mengandalkan banyak partai dalam mendukung pasangan calon, namun memberikan gambaran tentang

konsolidasi internal yang kuat dari Partai Nasdem. Meskipun partai pengusung tunggal ini lebih kecil dalam hal jumlah partai yang terlibat, mereka memiliki kekuatan yang cukup besar dengan dukungan dari partai yang telah memiliki basis yang stabil dan jaringan politik yang kuat, yang bisa memberikan dampak signifikan dalam Pemilu 2024.

Partai politik berperan penting dalam pemilihan umum, terutama dalam pemilihan kepala daerah, dengan menyediakan kandidat, mengorganisir dukungan, dan memberikan edukasi kepada pemilih mengenai visi dan misi calon. Proses rekrutmen yang dapat diakses oleh seluruh warga Indonesia menunjukkan bahwa partai politik dapat menyediakan calon kepala daerah yang berkualitas tinggi. Partai politik memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik dan berfungsi sebagai alat untuk menerima, mengumpulkan, dan menyebarkan aspirasi politik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan pemimpin yang berpengalaman dan beragam.

Penelitian ini difokuskan pada pasangan calon yang diusung dalam penetapan calon kepala daerah Kabupaten Toba tahun 2024, mengingat pentingnya pola koalisi partai dalam menentukan kandidat. Pasangan calon yang berhasil memperoleh dukungan signifikan dari partai politik pengusung umumnya memiliki peluang lebih besar untuk melaju dalam kontestasi politik, karena dukungan tersebut tidak hanya mencerminkan kekuatan politik formal, tetapi juga menjadi indikator legitimasi dan

kekuatan elektoral. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis koalisi dan non-koalisi partai politik dalam penetapan calon kepala daerah Kabupaten Toba tahun 2024.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dapat dijadikan referensi untuk memenuhi aspek sudut pandangan yang lain. Pertama, berjudul tentang “Analisis Pembentukan Koalisi Minimal Dalam Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Lampung (Studi Kasus Kabupaten Pesawaran).” Peneliti Teddy Febrian Hasan ingin mengetahui dan menganalisis partai politik yang tidak membentuk koalisi maksimal 20 persen dalam pencalonan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pembentukan koalisi didasarkan pada prinsip pragmatisme, di mana partai-partai berusaha memaksimalkan dukungan untuk mencapai tujuan bersama dalam memainkan peran yang sama pentingnya sebagai pertimbangan dalam pembentukan koalisi yang menyebabkan partai masih berkoalisi lebih dari 20 persen dan terjadi penumpukan koalisi pada salah satu kandidat calon, adanya kepentingan dalam perkoalisan itu sendiri, hubungannya dengan syarat minimal dalam pencalonan di sini partai berkoalisi cenderung untuk mendapatkan suara terbanyak sehingga partai berkemungkinan besar untuk menang, adapun dari sisi ideologi (*policy seeking*) partai cenderung adanya kepentingan untuk mendapatkan

kekuasaan baik di eksekutif dan legislatif, hal ini yang mengakibatkan bentuk koalisi yang terdiri hanya 20 persen sulit untuk terjadi.¹¹

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian Teddy Febrian Hasan fokus pada pembentukan koalisi minimal 20% dalam pencalonan kepala daerah, menekankan peran pragmatisme dan kepentingan kekuasaan. Sedangkan yang ingin saya teliti adalah fokus pada sisi dari setiap partai-partai yang mengusung calon untuk menjalin koalisi dan non-koalisi dalam mendukung calon kepala daerah.

Kedua, penelitian yang berjudul “Koalisi Partai Politik (PDIP, Golkar, Nasdem) Dalam Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Keerom Provinsi Papua Tahun 2020”, peneliti Ryan Antonio Sarwom. Penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis koalisi berjalan baik berkat kekompakan dan kerja sama yang solid antar partai dalam mengusung pasangan Pieter-Wagfir. Meski dihadapkan pada tantangan pandemic (COVID-19) yang membatasi kampanye, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, upaya maksimal dilakukan untuk meraih kemenangan. Faktor pendukung utama adalah kerja sama tim yang efektif dan keunggulan wilayah transmigrasi, di mana masyarakat non-Papua berperan signifikan. Strategi pemenangan yang diterapkan meliputi penyusunan visi dan misi yang selaras dengan calon, perencanaan

¹¹ Teddy Febrian Hasan, “Analisis Pembentukan Koalisi Minimal Dalam Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Lampung (Studi Kasus Kabupaten Pesawaran),” *Skripsi*, 2020.

kampanye menarik, dan kesepakatan untuk berkolaborasi demi mencapai tujuan bersama.¹²

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian Ryan Antonio Sarwom berfokus pada efektivitas koalisi antara tiga partai besar dalam memenangkan pasangan calon di tengah tantangan pandemi. Peneliti menekankan pada kekompakan, kerja sama yang solid, serta strategi kampanye yang dirancang untuk menghadapi tantangan rendahnya partisipasi masyarakat dan situasi pandemi. Faktor seperti keterlibatan masyarakat non-Papua di wilayah transmigrasi juga menjadi elemen penting yang mendukung kemenangan. Sedangkan yang ingin saya teliti adalah fokus pada sisi dari setiap partai-partai yang mengusung calon untuk menjalin koalisi dan non-koalisi dalam mendukung calon kepala daerah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul *“Analisis Koalisi dan Non-Koalisi Partai Politik dalam Penetapan Calon Kepala Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana koalisi dan non-koalisi partai politik dalam penetapan calon kepala daerah Kabupaten Toba tahun 2024?

¹² Ryan Antonio Sarwom, “Koalisi Partai Politik (PDIP, Golkar, Nasdem) Dalam Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Keerom Provinsi Papua Tahun 2020,” *Skripsi*, 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui koalisi dan non-koalisi partai politik dalam penetapan calon kepala daerah Kabupaten Toba tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai alat pembanding akan berkontribusi pada kemajuan penelitian dan pemahaman lebih lanjut tentang politik. Selain itu, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang koalisi dan non-koalisi partai politik dalam menentukan calon kepala daerah Kabupaten Toba.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya wawasan pengetahuan penulis tentang Koalisi dan Non-Koalisi Partai Politik dalam Penetapan Calon Kepala Daerah. Dengan demikian dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap politik di Indonesia khususnya Kabupaten Toba.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Demokrasi

Di Indonesia, prinsip demokrasi diterapkan melalui proses pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan rakyat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa salah

satu prinsip utama demokrasi adalah pemilihan parlemen yang diselenggarakan secara demokratis. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sehingga rakyatlah yang menjadi pusat pemerintahan.

Aristoteles pertama kali menggambarkan demokrasi sebagai jenis pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan. Selama perkembangan sejarahnya, hampir semua negara modern mengakui demokrasi. Salah satu ciri pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:¹³

- a. Warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan;
- c. Semua warga negara memiliki kebebasan dan kemerdekaan yang sama; dan
- d. Ada proses pemilihan umum yang digunakan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Konflik dalam demokrasi itu sendiri menghasilkan beberapa model yang muncul sebagai hasil dari demokrasi yang dilaksanakan. Dalam bukunya David Held yang bertajuk *“Democracy and World Order: From the Modern State to*

¹³ Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 106.

Cosmopolitan Government” berpendapat bahwa perdebatan tersebut didasarkan pada dua hal: apakah demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan kerakyatan di mana warga negara berada pada institusi dan organisasinya sendiri, dan demokrasi.¹⁴ Ini membantu pengambil keputusan dengan memperkuat pemerintahan melalui pemilu. Dari perjuangan tersebut ada tiga contoh utama demokrasi, yaitu:¹⁵.

a. Demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi

Demokrasi ini merupakan jenis demokrasi di mana warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan tentang masalah publik.

b. Demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan

Demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan dengan pejabat yang dipilih untuk mewakili kepentingan rakyat di wilayah yang terbatas sambil mempertahankan Undang-Undang.

c. Demokrasi yang didasarkan atas model satu partai

Demokrasi yang merupakan yang merupakan perjuangan liberalisme untuk melawan tirani. Prinsip-prinsip dasar demokrasi model ini adalah kebebasan, persamaan, dan keadilan universal yang besar. Tidak ada perjuangan yang sia-sia untuk

¹⁴ Held, David. *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*. Stanford: Stanford University Press, 1995, hlm. 10.

¹⁵ Venatius Hadiyono, *Hukum Tata Negara* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2018). hlm. 631-632.

memperoleh keuntungan di wilayah pasar adalah titik tolak dari demokrasi model ini.

1.5.2 Partai Politik

Pada dasarnya, partai politik adalah sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik terdiri dari kelompok yang terorganisir yang memiliki nilai, nilai, dan cita-cita yang sama.¹⁶

Partai politik merupakan komponen penting dari kehidupan politik dan pemerintahan. Masyarakat Mandani dihubungkan dengan Negara dan lembaga-lembaganya melalui partai politik. Partai juga menyuarakan kepentingan dan perspektif masyarakat yang berbeda. Max Weber kemudian mendefinisikan partai politik dalam bukunya berjudul *Economic et Societe* (1959) sebagai¹⁷

“Organisasi publik berusaha mengangkat pemimpinnya ke posisi yang kuat dan memungkinkan para pendukungnya memanfaatkan dukungan mereka. Partai politik dapat dipandang sebagai jenis organisasi yang berbeda.”

Partai politik adalah organisasi yang didasarkan pada ideologi yang jelas, di mana setiap anggota berbagi perspektif yang sama, dan berusaha untuk meraih kekuasaan atau mempengaruhi kebijakan negara secara langsung atau tidak langsung. Untuk

¹⁶ Ibid, Hlm. 160.

¹⁷ Ibid, Hlm. 67.

mempertahankan eksistensinya, partai politik juga berpartisipasi dalam proses pemilihan umum secara kompetitif.

Carl J Friedrich mendefinisikan partai politik:¹⁸

“Sekelompok orang yang terorganisir secara teratur dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan bagi pemimpin partainya dan memberikan keuntungan yang adil dan material kepada anggotanya.”

Secara ideal, partai politik bertujuan untuk mengaktifkan dan memobilisasi masyarakat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan ruang untuk kompromi antara pendapat yang berbeda, dan menyediakan sarana untuk suksesi kepemimpinan yang adil dan sah. Kehidupan politik modern dan demokratis membutuhkan partai politik.¹⁹

Dalam hal ini, mereka berpendapat bahwa tujuan utama pembentukan partai politik adalah untuk meraih kekuasaan dan mengawasi orang-orang yang menduduki posisi pemerintahan dan kebijakan yang dibuat. Kekuasaan dalam membentuk dan mengawasi kebijakan publik sangat terkait dengan partai politik. Diharapkan juga partai politik tidak terpengaruh oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya partai politik untuk

¹⁸ Ibid, Hlm,161.

¹⁹ Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2008).hlm. 15.

mengkritik semua kebijakan tanpa bergantung pada pemerintah yang mereka kritik.²⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi yang berfungsi dalam sistem politik kontemporer sebagai penyalur dan penggabungan kepentingan publik yang terstruktur. Secara sederhana, partai politik adalah representasi ide-ide yang diperlukan dalam kehidupan politik demokratis. Partai politik seharusnya mewakili kepentingan warga, memberikan ruang untuk kompromi antara tuntutan atau pendapat yang berbeda, dan menawarkan cara untuk legitimasi dan suksesi kepemimpinan politik yang damai.

Fungsi partai politik sebenarnya mencerminkan perbedaan mendasar antara negara demokratis dan negara otoriter. Perbedaan pandangan ini berdampak pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi, partai relatif menjalankan fungsi sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menjadi sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara dan memperjuangkan kepentingan mereka di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya dan lebih banyak mengikuti kehendak penguasa.²¹

²⁰ Ibid, Hlm. 67.

²¹ Febriansyah, Kurniawan dan Retno Sari Handayani. "Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya pada Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 20, no. 1 (2022) hlm. 45-60.

Menurut Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham dalam bukunya, mereka menyimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh individu-individu dengan kepentingan yang sama, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dengan menempatkan anggotanya dalam posisi pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Salah satu peran partai politik adalah untuk meraih kekuasaan melalui pemilihan umum, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah.²² Tujuan parpol adalah untuk mendapatkan kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum, terutama melalui pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang diusung oleh partai politik memerlukan sistem pemilihan tertutup dan konvensional.

a. Sistem Pemilihan Konvensi

Negara-negara demokratis menggunakan sistem ini, di mana pemilihan calon dimulai dengan pemilihan pengurus dan anggota partai. Kelebihan sistem konvensi terletak pada peningkatan popularitas calon melalui pendidikan politik partai dan proses kampanye internal. Meskipun lebih menguntungkan partai kader, sistem ini dianggap kurang efektif untuk partai massa.

²² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 15.

b. Sistem Pemilihan Tertutup

Sistem pemilihan tertutup adalah mekanisme di mana rekrutmen calon dilakukan hanya oleh pengurus partai politik dengan variasi tertentu. Variasi ini menentukan cara calon dipilih untuk pemilihan. Pemimpin di tingkat lokal biasanya dipilih oleh partai-partai demokratis, sementara partai-partai yang lebih konservatif cenderung menyerahkan keputusan tersebut kepada pimpinan pusat.²³

Dalam pemilu dan pilkada, partai politik diposisikan sebagai peserta atau kontestan dalam proses tersebut. Selain partai politik, calon perseorangan juga berpartisipasi dalam pemilu atau pilkada. "Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden", menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa partai politik, bersama dengan calon perseorangan yang diatur oleh hukum, merupakan salah satu cara yang sah untuk mengikuti pemilu.

²³ Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi* (Semarang: LP21 Press, 2003).hlm. 87.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan salah satu jalur resmi untuk berpartisipasi dalam pemilu, di samping calon perseorangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

1.5.3 Pemilu dan Pilkada

Pemilihan umum Indonesia adalah sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan hak suara mereka dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, semua aspek penyelenggaraan pemilu harus diserahkan kepada masyarakat untuk menentukan. Jika pemerintah gagal melaksanakan pemilu dengan baik seperti tidak menjamin pelaksanaan pemilu, menunda penyelenggaraan tanpa persetujuan wakil rakyat, atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²⁴

Pemilihan umum, yang merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat terlaksana dengan baik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menetapkan prinsip-prinsip pemilu berikut:²⁵

a. Langsung

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, 2018.

Demokrasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Di Indonesia, pemilihan umum dilakukan secara langsung, yang berarti orang dapat memilih dan memilih pemimpin melalui suara mereka sendiri.

b. Umum

Secara umum, semua peserta yang memenuhi syarat dijamin mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa kecuali, dan hal ini berlaku untuk semua orang. Syarat minimal yang ditetapkan adalah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah, sementara warga negara yang berusia 21 tahun atau lebih memiliki hak untuk dipilih.

c. Bebas

Setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihannya secara bebas, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Saat memberikan suara, pemilih dijamin keamanannya, sehingga mereka dapat memilih sesuai dengan keyakinan pribadi masing-masing.

d. Rahasia

Kerahasiaan pemilih saat memberikan suara dijamin dan tidak dapat diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Namun, asas kerahasiaan ini tidak lagi berlaku jika pemilih telah

meninggalkan lokasi pemungutan suara dan secara sukarela memilih untuk mengungkapkan pilihannya kepada orang lain.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, semua pihak yang terlibat/termasuk penyelenggara, pemerintah, partai politik peserta, pengawas, pemantau pemilu, serta pemilih harus bertindak dengan jujur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan partai politik yang berpartisipasi harus menerima perlakuan yang setara dan bebas dari segala bentuk kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manapun.

Terdapat sistem-sistem yang ada di dalam pemilu. Moh. Mahfud MD menguraikan ada 3 macam sistem pemilihan umum yang sering digunakan di negara-negara demokrasi yaitu:²⁶

a. Sistem Mayoritas

Sistem mayoritas apabila di mana kontestan memenangkan pemilihan dengan memperoleh suara yang tidak dapat dilawan oleh kontestan lain. Suara-suara dari kontestan lain dapat digabungkan menjadi satu suara.

b. Sistem Pluralitas

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998).

Sistem ini membagi seluruh negara menjadi distrik-distrik berdasarkan banyaknya kursi yang diperebutkan. Dalam sistem ini, pemenang ditetapkan dengan mendapatkan jumlah suara yang lebih besar daripada pesaingnya dan tidak ada syarat minimal untuk selisih suara.

c. Sistem Perwakilan Berimbang

Sistem ini didasarkan pada gagasan bahwa jumlah kursi yang akan diterima oleh kontestan pemilu berkorelasi dengan jumlah suara yang mereka peroleh selama pemilu, karena setiap kursi akan diberikan hanya jika ada jumlah suara yang cukup untuk memenuhi syarat untuk kursi tersebut.

Pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, selanjutnya disebut sebagai pemilihan, merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih pemimpin daerah tersebut secara langsung dan demokratis.

Ada dua perspektif yang erat kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah. Ada perbedaan pendapat saat membahas ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilihan kepala daerah. Pendapat pertama berpendapat bahwa pemilihan kepala

daerah harus dilakukan secara langsung oleh rakyat daripada melalui sistem perwakilan di mana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu, pendapat kedua berpendapat bahwa kepala daerah harus dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bukan melalui sistem perwakilan.²⁷

Seiring waktu, telah terjadi beberapa sistem dalam pemilihan kepala daerah. Ada lima sistem yang digunakan, yaitu:²⁸

- a. Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah pusat, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, berlaku pada masa pemerintahan parlementer.
- b. Sistem penunjukan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Nomor 5 Tahun 1960, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 dan Nomor 18 Tahun 1956.
- c. Sistem pemilihan perwakilan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana calon kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan presiden akan menetapkan kepala daerah dari calon-calon yang diusulkan oleh DPRD.
- d. Sistem pemilihan perwakilan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

²⁷ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).

²⁸ Sarundajang, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Problematika Dan Prospek* (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005). hlm. 37.

1999, yang berbeda dari sistem sebelumnya. Pada sistem ini, DPRD memiliki kewenangan penuh tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat.

- e. Sistem pemilihan langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dengan prinsip demokrasi. Esensi dari demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

1.5.4 Pola Koalisi Dan Non-Koalisi Partai Politik

1.5.4.1 Pola Koalisi Partai Politik

Koalisi partai adalah kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-sama.²⁹ Secara umum, koalisi dibentuk karena adanya kesepakatan atas tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut, dalam hal ini adalah partai politik. Dalam konteks politik, koalisi yang dibentuk sebelum pemilihan umum bertujuan untuk mengumpulkan suara dan memperkuat posisi dalam memenangkan kompetisi pemilu.

Menurut Bambang Cipto, koalisi adalah sebuah keharusan karena negara diharuskan untuk memiliki pemerintahan yang kuat. Karena pada hakikatnya koalisi dibentuk untuk menciptakan

²⁹ Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Yogyakarta, 2009).hlm. 109.

pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri, dan tahan lama (*durable*).³⁰ Koalisi ini berupaya menarik sebanyak mungkin partai untuk mendapatkan kursi di kabinet, sambil mengabaikan partai politik yang tidak memiliki visi sejalan. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi berusaha menghitung potensi untuk meraih jumlah kursi terbanyak, dan jika target kursi sudah tercapai, mereka akan berhenti mencari anggota baru. Koalisi dibentuk secara optimal untuk memastikan kemenangan dalam pemilihan umum. Tujuannya adalah agar manfaat politik yang diperoleh dapat disalurkan secara maksimal kepada seluruh anggota koalisi. Fokus utama koalisi ini adalah mengumpulkan suara sebanyak mungkin untuk memenangkan pemilu. Cara terbentuknya Koalisi menjabarkan koalisi partai politik dapat dibentuk dengan mempertimbangkan hal berikut:

1. Didirikan oleh satu orang (*founder*);
2. Telah mencapai masa kritis (*critical mass*);
3. Berusaha mengajak partai lemah untuk bergabung (*weak ties can be strong*);
4. Membentuk koalisi secara sembunyi dan bisa dibubarkan secepatnya.

³⁰ Holilah Holilah and Zimamul Khaq, "Implikasi Koalisi Partai Pada Proses Pembentukan Kebijakan Di Daerah (Studi Di Pilkada Bangkalan Tahun 2018)," *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 6, no. 1 (2024): 29–48, <https://doi.org/10.21580/jpw.v6i1.17565>.

Teori koalisi menjelaskan bahwa tidak semua partai politik layak dijadikan mitra dalam pembentukan kabinet koalisi. Hanya partai-partai tertentu yang mampu menciptakan koalisi yang efektif dan mendukung keberlanjutan serta perkembangan sistem partai. Menurut Lijphart, terdapat lima teori utama dalam pembentukan koalisi:³¹

1. *Minimal Winning Coalition*

Teori ini menekankan bahwa prinsip utamanya adalah memaksimalkan kekuasaan serta memperoleh sebanyak mungkin posisi di pemerintahan. Sementara itu, teori koalisi kemenangan minimal menyatakan bahwa keberadaan partai dalam pemerintahan merupakan tujuan utama, karena memberikan keuntungan secara politik maupun materi bagi para anggotanya.

Pendekatan ini mengarahkan partai-partai politik untuk mencari dukungan sebanyak mungkin dari partai lain yang memiliki peluang memperoleh kursi dalam kabinet. Dalam prosesnya, partai-partai yang tidak dianggap strategis atau tidak memberikan kontribusi signifikan cenderung diabaikan. Koalisi dibentuk dengan mempertimbangkan perolehan suara terbanyak yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan, yakni minimal 50%+1 dari total kursi parlemen.

³¹ Cipto. Teori-Teori Koalisi Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 23–27.

Pada umumnya, ketika jumlah kursi yang telah diraih dalam koalisi mencapai ambang mayoritas tersebut, partai-partai yang tergabung akan menghentikan upaya pencarian mitra tambahan. Hal ini dilakukan agar pembagian keuntungan politik di antara anggota koalisi dapat dilakukan secara lebih optimal. Dengan kata lain, fokus utama dari pendekatan ini adalah pada perolehan suara minimum yang diperlukan untuk memenangkan pertarungan politik, tanpa melibatkan lebih banyak partai dari yang dibutuhkan.

2. Minimum Size Coalitions

Berdasarkan teori ini, partai dengan perolehan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk mencapai suara mayoritas. Tujuannya adalah membentuk koalisi dengan jumlah partai seminimal mungkin.

3. Bargaining Proposition

Teori ini menyatakan bahwa koalisi dengan jumlah partai paling sedikit akan memudahkan proses negosiasi dan tawar-menawar. Semakin sedikit anggota koalisi, semakin efisien proses pengambilan keputusan.

4. Minimal Range Coalitions

Koalisi ini didasarkan pada kedekatan ideologis antarpartai, yang memudahkan pembentukan kabinet. Namun, koalisi ini sulit terbentuk karena sering mengabaikan perbedaan arah dan prioritas kebijakan masing-masing partai.

5. *Minimal Connected Winning Coalitions*

Teori ini paling banyak diterapkan dalam praktik politik. Partai-partai berkoalisi karena memiliki kedekatan dalam orientasi kebijakan. Mereka mencari mitra koalisi dari partai yang paling dekat secara ideologis, sehingga tercermin dalam kebijakan yang dihasilkan.

Koalisi ini didasarkan pada kecenderungan ideologis yang sama untuk mempermudah partai politik dalam bergabung dan membentuk kabinet pemerintahan. Koalisi ini terdiri dari partai politik dengan suara terbanyak yang mencari partai dengan suara lebih kecil untuk bergabung, dengan tujuan mencapai suara mayoritas. Pembentukan koalisi ini melibatkan sejumlah kecil anggota partai politik agar proses pengambilan keputusan dan negosiasi kebijakan menjadi lebih mudah. Sederhananya, koalisi ini diciptakan untuk memfasilitasi tawar-menawar antara partai-partai politik.

1.5.4.2 Non-Koalisi Partai Politik

Non-koalisi adalah suatu kondisi di mana calon kepala daerah diusung oleh satu partai politik atau gabungan partai kecil tanpa adanya kerja sama atau aliansi resmi dengan partai politik lain dalam proses pengusungan calon.³² Dalam konteks pemilihan kepala

³² FISIPOL UGM. (2024). Jelang Pilkada 2024, Partai Politik Siapkan Strategi untuk Pemenangan Kepala Daerah. Diakses dari: <https://fisipol.ugm.ac.id/jelang-pilkada-2024-partai-politik-siapkan-strategi-untuk-pemenangan-kepala-daerah/>

daerah, non-koalisi menandakan bahwa calon tersebut diusung secara mandiri oleh partai atau gabungan partai yang sudah memenuhi persyaratan ambang batas. Keberadaan non-koalisi memberikan ruang bagi partai tunggal maupun gabungan partai kecil untuk ikut serta dalam kontestasi politik lokal tanpa harus bergantung pada dukungan koalisi besar. Meskipun demikian, jalur non-koalisi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi maupun dinamika politik yang kerap lebih kompleks dibandingkan dengan calon yang diusung oleh koalisi besar.

Fenomena non-koalisi juga seringkali menjadi pilihan strategis bagi partai-partai kecil atau partai non-parlemen yang tidak memenuhi ambang batas dukungan untuk mengusung calon secara mandiri. Dalam beberapa kasus, partai-partai ini mengandalkan kekuatan internal, jaringan lokal, atau membentuk gabungan informal yang tidak berbentuk koalisi resmi demi memenuhi persyaratan pencalonan. Strategi ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk tetap berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, tetapi juga menjadi sarana mempertahankan identitas politik dan kemandirian partai di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan demikian, non-koalisi mencerminkan keberagaman dan

dinamika politik lokal yang tidak selalu terikat oleh pola-pola koalisi formal.³³

Selain itu, jalur non-koalisi memungkinkan partai atau calon untuk mempertahankan kendali penuh atas proses politik dan hasil pemilihan. Dengan tidak bergabung dalam koalisi, partai dapat mengelola seluruh sumber daya politik dan strategi kampanye secara mandiri, sehingga dapat lebih fokus pada visi, misi, dan program yang ingin disampaikan kepada pemilih. Hal ini sangat penting terutama bagi partai yang memiliki basis dukungan kuat di daerah tertentu dan yakin mampu mengamankan suara pemilih secara mandiri. Keputusan ini juga mencerminkan keinginan untuk menjaga integritas politik dan menghindari konflik internal yang sering muncul dalam koalisi yang melibatkan banyak pihak.

Meski demikian, non-koalisi bukan tanpa resiko dan tantangan. Partai atau calon yang memilih jalur ini harus mampu memenuhi persyaratan administratif dan politik yang ketat, seperti ambang batas dukungan minimal, serta menghadapi persaingan yang semakin sengit tanpa dukungan dari partai lain. Selain itu, mereka juga harus mampu membangun jaringan politik dan sosial yang kuat untuk memenangkan pemilihan. Namun, bagi partai yang mampu mengelola risiko ini, non-koalisi menjadi strategi politik

³³ Mahkamah Konstitusi RI. (2024). Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. Ringkasan tersedia di: <https://www.tempo.co/newsletter/mahkamah-konstitusi-ubah-syarat-ambang-batas-pencalonan-kepala-daerah-ditentukan-dpt-17291>

yang efektif untuk mempertahankan kemandirian dan memaksimalkan peluang kemenangan di tingkat daerah. Keputusan ini mencerminkan perhitungan rasional aktor politik dalam menghadapi kompleksitas sistem politik lokal yang dinamis.

Dari sudut pandang teori pilihan rasional, keputusan partai politik untuk memilih jalur non-koalisi dapat dipahami sebagai tindakan yang didasarkan pada kalkulasi rasional untuk memaksimalkan keuntungan politik. James S. Coleman menjelaskan bahwa teori pilihan rasional dalam gagasannya dengan jelas bahwa tindakan individu mengarah pada sebuah tujuan yang mana merupakan tindakan yang ditetapkan oleh pilihan atau nilai.³⁴ Teori pilihan rasional menurut James S. Coleman membahas tentang bagaimana individu membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut teori ini, individu yang memiliki lebih banyak sumber daya memiliki lebih banyak keputusan yang tersedia untuk mereka, sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif.

Seorang aktor diibaratkan sebagai individu yang mempunyai tujuan, pun juga mempunyai sebuah pilihan yang memiliki nilai dasar yang dapat dimanfaatkan aktor dalam menentukan pilihan

³⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Terjemahan Tri Wibowo B.S. (Jakarta: Kecana, 2014), hal 369 <http://www.sahabat-sosiologi.or.id/2017/11/teori-pilihan-rasional-james-coleman>.

yakni dengan menggunakan pertimbangan dengan lebih mendalam sesuai dengan tingkat kesadarannya. Disamping itu, aktor juga memiliki kekuasaan sebagai wujud usaha guna menetapkan pilihan serta tindakan yang telah menjadi keinginannya sesuai dengan sumber daya yang telah tersedia. Maksud dari sumber daya disini ialah dimana aktor mempunyai kuasa serta mempunyai sebuah kepentingan tertentu. Aktor disini juga dapat mengendalikan sumber daya.


Menurut James S. Coleman, pilihan rasional dapat dianggap sebagai rasional karena didasarkan oleh pertimbangan nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Ketergantungan pada sumber daya menunjukkan bahwa individu dengan lebih banyak sumber daya memiliki lebih banyak keputusan yang tersedia untuk mereka, sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif.

Teori ini menekankan bahwa individu bertindak menuju tujuan yang ingin dicapai, yang ditentukan oleh nilai atau preferensi pribadi. Selain itu, teori ini juga menyoroiti bahwa individu melakukan perhitungan dari pemanfaatan atau preferensi dalam pemilihan suatu bentuk tindakan, serta menghitung biaya bagi setiap jalur perilaku. Seluruh perilaku sosial dipandang disebabkan oleh

perilaku individu, dan teori ini berfokus pada penentu pilihan individu (individualism metodologis).³⁵

³⁵ Ibid, hlm. 369.

1.6 Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengelola dan menjelaskan data serta informasi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, diikuti dengan analisis lebih lanjut.³⁶ Metode ini tidak hanya mencakup pengumpulan data, tetapi juga proses analisis. Penyampaian data dan informasi dilakukan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami.

1.7.2 Lokasi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemilihan subjek atau fokus penelitian dan metode untuk memfokuskannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memfokuskan pada masalah apa yang akan diteliti. Ini didasarkan pada informasi terbaru yang dikumpulkan dari situasi sosial atau lapangan. Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Koalisi Dan Non-Koalisi Partai Politik Dalam Penetapan Calon Kepala Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024.”

³⁶ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 6.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan informasi yang dianggap sesuai dengan fokus penelitian untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian. Sumber-sumber data yang digunakan mencakup:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi utama dalam penelitian ini. Untuk mengonfirmasi realita yang terjadi di lapangan, peneliti memerlukan data yang dikumpulkan dalam kegiatan di lokasi penelitian, yang melibatkan wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan yang telah dipilih untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, termasuk rekaman hasil wawancara dan dokumentasi visual dari kegiatan di lapangan. Proses wawancara dengan berbagai sumber menghasilkan informasi, seperti data terkait Analisis Koalisi Dan Non-Kolaisi Partai Politik Dalam Penetapan Calon Kepala Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai dukungan dalam penelitian ini. Pada tahap telaah pustaka, peneliti mengumpulkan informasi dari sumber-sumber penelitian sebelumnya, seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk memilih sumber data (informan). Dalam penelitian kualitatif, tidak ada konsep sampel (cuplikan), sehingga penentuan informan didasarkan pada keterlibatan individu dengan objek penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang mempertimbangkan individu-individu yang memiliki informasi yang lebih kaya atau lebih mendalam.³⁷ Ini diterapkan dalam penelitian mengenai Analisis Koalisi Dan Non-Koalisi Partai Politik Dalam Penetapan Calon Kepala Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024. Berikut beberapa informan diantaranya:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Berlin Marpaung	Anggota Partai Perindo No Urut 1 Pasangan Calon Poltak Sitorus - Anugerah Puriam Naiborhu.	Menjelaskan strategi koalisi besar partai untuk memperkuat peluang kemenangan dan konsolidasi suara.
2	Sabaruddin Tambunan	Ketua Tim Pemenangan No Urut 2 Pasangan Calon Robinson Sitorus - Toni Simanjuntak	Mengungkapkan alasan memilih partai-partai kecil dan baru untuk membangun kekuatan alternatif.
3.	Carles Pangaribuan	Ketua Tim Pemenangan No	Memberi gambaran mengapa Partai Nasdem memilih maju

³⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 85.

		Urut 3 Pasangan Calon Effendi S.P Napitupulu - Audi Murpy Sitorus.	sendiri serta kekuatan internal partai.
4.	Parlindungan Siahaan	Pengamat Politik	Menjelaskan dinamika politik lokal menjelang pilkada serta bagaimana proses komunikasi antar partai membentuk koalisi.
5.	Fredi Hutahaean	Tokoh Masyarakat	Menyampaikan pandangan masyarakat mengenai koalisi partai dan harapan terhadap calon yang diusung.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Para peneliti menggunakan banyak teknik untuk mengumpulkan data primer, yang meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Pertukaran ide dan informasi secara kolaboratif antara dua individu dikenal sebagai wawancara. Proses ini melibatkan serangkaian tanya jawab yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman tentang topik tertentu. Menurut Susan Stainback, wawancara penelitian memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai persepsi peserta tentang peristiwa dan fenomena, dibandingkan dengan observasi biasa.³⁸

Peneliti sering menggunakan wawancara semi-terstruktur dalam studi mereka. Wawancara jenis ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam dan berbeda dari wawancara terstruktur

³⁸ Susan Stainback dan William Stainback, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan* (Bandung: CV. Remaja Rosdakarya, 1988), hlm. 82.

karena pendekatannya yang lebih fleksibel. Pendekatan ini mendorong responden untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka secara lebih terbuka, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyelidiki tantangan dengan lebih jujur. Dalam proses wawancara, peneliti harus memperhatikan dengan saksama apa yang diungkapkan oleh informan dan mencatatnya.

b. Observasi

Menurut Creswell, observasi adalah proses di mana ilmuwan mengamati dengan teliti segala hal di lapangan menggunakan panca indera, seperti penglihatan, peraba, pendengaran, penciuman, dan perasa, sering kali dengan bantuan alat atau teknologi.³⁹ Temuan yang diperoleh kemudian dicatat untuk penelitian di masa mendatang, dengan pertanyaan dan tujuan penelitian sebagai panduan. Di sisi lain, Marshall berpendapat bahwa peneliti memahami perilaku dan pentingnya perilaku tersebut melalui observasi dengan seksama.⁴⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang terstruktur, mencakup berbagai data faktual dan informasi yang disimpan dalam bentuk fisik. Contoh bahan dokumenter meliputi otobiografi, surat pribadi, buku atau jurnal,

³⁹ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014, hlm. 190.

⁴⁰ Marshall, C., & Rossman, G. B. (1995). *Designing Qualitative Research*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, hlm. 79-80.

kenangan, kliping surat kabar, catatan dari pemerintah atau individu, serta data yang disimpan di server dan flash disk. Selain itu, foto, catatan kehadiran, laporan kegiatan, dan dokumen lainnya juga termasuk dalam bahan yang digunakan dalam penelitian dokumentasi.⁴¹

1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam rangka menganalisis data, terdapat tiga proses kegiatan pokok yang peneliti lakukan, baik sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dilakukan.⁴² Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan model analisis Miles and Huberman. Metode ini terdiri dari tiga komponen utama:⁴³

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih informasi yang penting serta memfokuskan perhatian pada hal-hal penting, seperti mencari tema dan pola, sambil menghilangkan hal-hal yang tidak relevan. Dengan cara ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, serta mempermudah pencarian data jika diperlukan.

⁴¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014). hlm. 33.

⁴² Yulmardi Amri Amir, Junaidi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya* (Bogor: IPB PRESS, 2009). hlm. 58.

⁴³ Mathew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2009). hlm. 88.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam penelitian kualitatif untuk memahami peristiwa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan telah terklasifikasi dalam kategori yang tepat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap dan mampu menjawab setiap kategori yang ada.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan berperan penting dalam menjelaskan hubungan sebab dan akibat, menjaga konsistensi dalam pola penjelasan, serta mengungkapkan dan memahami pentingnya temuan. Hasil penelitian ini dengan tegas menjawab masalah yang dihadapi dan memberikan solusi yang jelas terhadap isu yang diajukan.

1.7.8 Teknik Keabsahan Data/Triangulasi

Penelitian kualitatif memiliki beberapa kelemahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, subjektivitas peneliti menjadi faktor utama dalam penelitian ini. Kedua, ketergantungan yang berlebihan pada instrumen penelitian seperti observasi dan wawancara dapat menimbulkan kelemahan, terutama jika penggunaan instrumen tersebut tidak dikelola dengan baik atau transparan. Terakhir, keandalan temuan penelitian dapat sangat

terpengaruh oleh penggunaan sumber data kualitatif yang kurang dapat diandalkan. Untuk menjelajahi topik penelitian atau isu sosial, diperlukan mekanisme triangulasi yang menggabungkan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan prosedur metodologis. Mengingat setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, triangulasi menjadi penting. Dengan demikian, triangulasi dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang realitas.